



Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong

Jl. Kampali 94471 0851750416922

Pemerintah Kab. Parigi Moutong / Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong

Alur Permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. memiliki identitas diri (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
2. Terdaftar dalam data DTKS berdasarkan SK Mensos dan SK Bupati
3. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



ALUR PERMOHONAN ALANT ABNTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

PEMOHON

KONSULTASI KE DINAS SOSIAL

**PEMOHON MENGIRIM USULAN
PROPOSAL KE BUPATI Cq. DINAS**

**MELENGKAPI SURAT KETERANGAN
TIDAK MAMPU DARI DESA/KELURAHAN
FOTO COPY KK DAN KTP**

**DINAS SOSIAL MELAKUKAN PENGECEKAN
USULAN/PROPOSAL YANG DIAJUKAN
DENGAN KELENGKAPAN**

**DINAS SOSIAL MELAKUKAN KOORDINASI
PADA TIM ANGGARAN KABUPATEN,
CENTRAL NIPOTWE, DINAS SOSIAL PROVINSI
UNTUK DITINDAK LANJUTI
BANTUAN ALAT BANTU**

**TIM MELAKUKAN ASSESMENT
LANGSUNG KETEMPAT TINGGAL**

**PENYERAHAN ALAT BANTU
KEPADA PENERIMA MANFAAT**

1. Pemohon melakukan konsultasi ke dinas
2. pemohon mengirimkan usulan proposal ke Bupati cq.Dinas
3. Petugas dinas melakukan pengecekan usulan/proposal yang diajukan dengan kelengkapannya
4. Petugas Dinas melakukan koordinasi pada tim anggaran Kabupaten, Central Nipotowe, dan dinas sosial provinsi untuk tidak lanjut bantuan alat batu
5. tim melakukan assesment langsung ke tempat tinggal
6. penyerahan alat bantu kepada penerima manfaat



Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong

Jl. Kampali 94471 0851750416922

Pemerintah Kab. Parigi Moutong / Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Jangka waktu kurang lebih 1 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. '-

Pengaduan Layanan

call senter : 0813 4385 4418